
Pengaruh Masa Pandemi Covid-19 terhadap Hak dan Kewajiban Guru RA Al Mukhlisin Ujung Krawang

Rizka Haramaini^{1*}, Rosita Tandos²

^{1,2}Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

*Email: rizka.haramaini18@mhs.uinjkt.ac.id

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has caused a culture shock and obstacles of learning process in all levels of education, including at the Raudhatul Athfal level. This also has an impact on the daily activities of teachers in the implementation of learning activities, especially for teachers of RA Al Mukhlisin Ujung Krawang branch. Therefore, this paper aims to examine what effects are felt by RA al Mukhlisin teachers, both honorary and non-honorary teachers due to the Covid-19 pandemic on the rights and obligations of teachers according to law article 40 paragraph 1-2 no. 20 of 2003. Through a qualitative approach with the type of library research, researchers obtain data sources from books, journals, news articles, scientific papers, internet and social media. Respondents needed in this study were principals, honorary teachers, and non-honorary teachers. The research findings illustrate that there is an influence due to the Covid-19 pandemic on the teacher's economy in fulfilling the rights of the teaching profession and the obstacles in the teaching system to students in order to fulfill the obligations of the teaching profession at RA Al Mukhlisin. This is an important issue for an institution, especially in the education sector in an effort to prevent the negative impacts due to COVID-19.

Keywords: *The Rights and Obligations; Covid-19.*

ABSTRAK

Pandemi covid-19 telah menimbulkan gegar budaya dan hambatan dalam proses pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan termasuk pada jenjang Raudhatul athfal. Tentu hal ini juga berdampak pada aktivitas keseharian guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran khususnya bagi guru RA Al Mukhlisin cabang Ujung Krawang. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh apa saja yang dirasakan oleh guru RA al Mukhlisin baik guru honorer maupun non-honorer akibat masa pandemic Covid-19 terhadap hak dan kewajiban guru menurut undang-undang pasal 40 ayat 1-2 no. 20 tahun 2003. Melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian library research, peneliti memperoleh sumber datanya dari buku, jurnal, artikel berita, makalah ilmiah, internet dan media sosial. Responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu Kepala Sekolah, guru honorer, dan guru non honorer. Temuan penelitian menggambarkan bahwa terdapat pengaruh akibat pandemic Covid-19 terhadap ekonomi guru dalam pemenuhan hak profesi guru dan adanya hambatan dalam sistem pengajaran pada murid guna pemenuhan kewajiban profesi guru di RA Al Mukhlisin. Hal ini menjadi isu penting suatu kelembagaan khususnya dalam sector pendidikan dalam upaya pencegahan dari dampak-dampak negative akibat covid-19.

Kata Kunci: *Hak dan Kewajiban Guru; Pandemi Covid-19.*

PENDAHULUAN

Virus COVID-19 ditemukan di Wuhan Cina pada akhir tahun 2019 dan mulai tersebar ke seluruh pelosok dunia. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Begitu juga pemerintah Indonesia, menetapkan kondisi ini menjadi bencana nasional pada bulan Maret 2020 menandakan bahwa penyebaran virus covid-19 ini sangat cepat. Terhitung sejak kasus awal dari tanggal 02 Maret 2020, data dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 hingga Rabu (21/4/2021) tercatat

jumlah pasien positif Covid-19 mencapai 1.620.569 orang. Ini menandakan bahwa penyebaran virus covid-19 ini sangat cepat dan terlihat begitu besar dampak pada kesehatan yang dirasakan dari pandemi ini.

Tidak hanya dalam bidang Kesehatan saja, Pandemi Covid-19 juga merambah pada aspek lain di Indonesia, salah satunya adalah dunia pendidikan. Dengan adanya ketetapan baru dalam beraktivitas yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia semasa pandemi Covid-19 ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menerapkan bentuk pembelajaran baru yaitu dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau sering disebut (PJJ) yang dilakukan secara daring (Nur, 2020).

Pandemi covid 19 menjadikan semua jenjang pendidikan termasuk TK Raudhatul Athfal (RA) menghentikan kegiatan pembelajaran secara tatap muka dan berganti dengan sistem daring. Hal ini mengakibatkan budaya baru dan hambatan pada proses pembelajaran murid di semua jenjang pendidikan. Tentu hal ini berdampak pula pada aktifitas keseharian seorang guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran khususnya bagi guru RA Al Mukhlisin ini (Faizin et al, 2020). Perubahan cara pengajaran tersebut tentu tidak mudah dijalani dan dilaksanakan karena berbagai alasan. Begitu pula banyak lagi alasan-alasan lain yang menjadi kendala bagi para guru dalam melaksanakan hak dan kewajiban pembelajaran sehingga dapat mempengaruhi aktifitas atau budaya pengajaran seorang guru kala pandemic covid-19 ini (Ma'arif & Bahtiar, 2021).

Guru merupakan sebuah profesi yang sangat familiar dalam dunia pendidikan dan merupakan bagian dari kunci keberhasilan suatu pendidikan. Guru merupakan pelaksana jalannya pendidikan dan pembelajaran. Menjadi guru bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini tidak hanya terkait sekedar bidang pendidikan saja, namun guru juga merupakan sosok penting dalam sosial terutama pada murid. Karena guru dapat menciptakan budi pekerti yang baik serta membentuk sikap maupun karakter muridnya sehingga berpengaruh juga terhadap aktivitas siswa di lingkungan dia berada. Oleh karena itu profesi guru merupakan pekerjaan yang paling mulia dan masyarakat pun tentu berharap banyak kepada guru untuk dijadikan orangtua kedua di sekolah. (cf Mulyasa, 2006; Kunandar, 2007; Masnur, 2007; dan Mahfuddin, 2013). Maka urgensi dari profesi guru tersebut mebuat tuntutan bagi negara untuk melindungi hak maupun pelaksanaan kewajiban seorang guru dengan seimbang begitu pula di saat pandemic seperti ini. Oleh karena itu, peneliti akan menguraikan lebih rinci agar kita dapat mengetahui bagaimana pengaruh dan dampak dari masa pandemic covid-19 terhadap hak dan kewajiban profesi guru di RA Al Mukhlisin Ujung Krawang.

METODE

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam menghasilkan karya ilmiah ini. Kemudian pada tahap observasi, peneliti menyimpulkan penulisan melalui pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan lebih detail bagaimana rumusan masalah yang akan diteliti dengan mencari tahu atau mempelajari objek penelitian dengan individu maupun kelompok yang relavan dengan tema penelitian ini.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu informan atau narasumber yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan sehingga mereka akan memberikan informasi secara tepat dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini, terdapat 3 informan terdiri dari: 1 orang Kepala Sekolah RA, 1 orang Guru honorer, dan 1 orang guru non-honorer. Penelitian ini dilaksanakan di RA Al Mukhlisin Ujung Krawang yang terketak di jalan Komarudin Lama Rt. 010/005 No. 199, kecamatan Cakung, kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wabah corona telah melanda dunia, seluruh lapisan masyarakat terhenti untuk sementara waktu, dan aktivitas normal tidak dilakukan. Meskipun hal ini baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya maka wajar sekali timbul berbagai permasalahan yang dihadapi guru anak usia dini, hal ini disampaikan (Zaharah & Kirilova, 2020), *Obstacles to implementing this E-Learning certainly exist, for example, internet networks are not met, students are not used to, teachers, and even parents as a companion studying at home to do online learning. This is certainly a normal thing because it has not become a habit for students and teachers to implement KBM in the future, a process that requires better learning outcomes.* Melalui pernyataannya, bahwa covid-19 ini meberikan pengaruh besar terhadap sistem pembelajaran baru yaitu *E-Learning*, dimana peran guru sangat berpengaruh pada metode pembelajaran

seperti biasanya sebelum masa pandemic. Dampak dari covid-19 ini tentu jg mempengaruhi hak dan kewajiban profsi guru.

Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. (Srijanti,2007:121). Apa yang telah dikemukakan Srijanti sejalan dengan hak mengenai perlindungan bagi guru yang merupakan perintah undang-undang. Dalam melaksanakan tugas keprofesiannya, guru berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual (pasal 14, ayat 1, butir e). Melalui rujukan pada Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat 5 Hak pendidik (guru) antara lain Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas, Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Sedangkan pengertian Kewajiban menurut Prof. R. M. T. Sukamto Notonagoro (2010:31) menjelaskan bahwa kewajiban yaitu suatu hal yang sifatnya harus dilakukan oleh pihak tertentu dengan rasa tanggung jawab yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Maka kita hidup bermasyarakat agar menjadi warga negara yang benar maka kita wajib melakukan pembinaan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dengan bijak dan tertib. Berdasarkan Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Kewajiban Guru yaitu: Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Maka berikut hasil analisis hasil penelitian kendala guru anak usia dini dalam kegiatan mengajar saat pandemi corona di RA Al Mukhlisin Unjung Krawang yang terbukti telah mempengaruhi beberapa hak dan kewajiban guru melalui pedoman SETNEG RI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemerintah telah menerapkan kebijakan work from home (WFH) selama pandemic berlangsung. Kebijakan ini merupakan upaya yang diterapkan kepada masyarakat agar mereka dapat melakukan semua pekerjaannya di rumah. Pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu daerah yang terkena dampak pandemi COVID-19. Kementerian Pendidikan Republik Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup sekolah dan menggunakan sistem online untuk menggantikan proses belajar mengajar (KBM) untuk menghindari dari pembatasan interaksi dan kerumunan. Berbagai permasalahan muncul bagi murid dan pendidik akibat penggunaan sistem pembelajaran online ini, seperti topik yang tidak terselesaikan oleh guru. Belum lagi masalah miss-communication yang menjadi mayoritas permasalahan yang sering muncul. (Matio Siahan: 2020) Selaras dengan kebijakan WFH menurut Matio, pihak sekolah RA Al Mukhlisin juga telah menerapkan kebijakan tersebut dengan melaksanakan berbagai kebijakan baru dari pihak sekolah RA seperti penerapan metode pembelajaran online atau daring, kebijakan perihal penggunaan protocol Kesehatan untuk seluruh pendidik maupun peserta didik RA Al Mukhlisin. Kebijakan-kebijakan baru tersebut ternyata tidak sepenuhnya diterima dan menjadi manfaat bagi seluruh pihak sekolah RA, karena terdapat beberapa dampak buruk yang dirasakan baik dari pihak sekolah, Guru Ra honorer, dan yang paling sangat dirasakan dampak buruknya yaitu bagi guru RA non-honorer, dengan total seluruh pihak sekolah terdapat 6 guru termasuk kepala ssekolah. Terdapat 4 orang diantaranya merupakan guru honorer dan 2 orang lainnya merupakan guru non-honorer.

Kebijakan tentang protocol Kesehatan di RA ini terbilang sudah cukup lengkap. Hal ini diperkuat karena bukti hasil observasi peneliti pada saat mengunjungi lokasi penelitian. Protokol Kesehatan yang tersedia diantaranya seperti thermometer untuk pengecekan suhu seluruh staff guru dan murid, masker Kesehatan, sarana cek swab antigen dari pihak sekolah, obat-obatan, dan handsinitizer. Pihak sekolah juga mendapat berbagai macam bantuan dari Lembaga-lembaga eksternal seperti vaksin gratis untuk seluruh guru yang disediakan dari pemerintah APBN. Tentu hal ini sangat membantu sekolah RA dan Lembaga-lembaga pendidikan lainnya dalam menghadapi situasi pandemic covid-19 ini.

Di lain sisi, pihak sekolah RA Al Mukhlisin merasakan dampak buruk mengenai jumlah pendaftaran murid yang tidak lagi seperti biasanya kala sebelum pandemic covid-19. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah RA Al Mukhlisin, bahwa jumlah murid yang mendaftar di RA sini mengalami penurunan drastic hingga 50% dari jumlah rata-rata pendaftar per tahun ajaran barunya. Hal ini merupakan bencana besar bagi RA ini karena jumlah murid RA sangatlah menentukan nasib gaji guru di RA ini. Dengan penerapan sistem gaji swadaya disini menandakan bahwa gaji guru sangatlah bergantung

pada jumlah murid pendaftar. Hal ini menjadi sentimen khusus bagi pihak internal sekolah yang telah mempengaruhi hak-hak guru. Mengenai penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai yang sebagaimana telah diatur dalam negara. (Pasal 40, ayat 1)

Adapun kebijakan-kebijakan eksternal yang berbeda mengenai jumlah gaji yang didapat guru tidak sepenuhnya rata yang disebabkan perbedaannya status guru dengan kategori guru honorer dan non-honor. Tentunya dampak covid-19 yang dirasakan bagi 2 kategori guru tersebut berbeda-beda. Namun yang paling dirasakan dampak dari pandemic ini yaitu pada ekonomi guru non-honor. Hal ini disebabkan karena guru non-honor sama sekali tidak dapat bantuan khusus dari pihak eksternal sekolah seperti contohnya bantuan dana dari BSU khusus untuk guru honorer. Namun di lain sisi, terdapat beberapa pihak eksternal lainnya yang dengan sukarela memberi bantuan untuk seluruh guru RA baik kategori honorer maupun non honorer dalam bentuk uang dan sembako. Walaupun bantuan ini masih dirasa tidak cukup bagi pemenuhan kebutuhan hidup ekonomi bagi guru non-honor, tetapi guru RA disini hanya bisa bersabar dengan harap pandemic lekas pulih sambil dengan melakukan beberapa pekerjaan sampingan seperti jualan online yang dirasa sedikit cukup untuk membantu kebutuhan hidup.

Solehuddin, (2018) menegaskan tentang perlunya penerapan metode pembelajaran anak usia dini yang seharusnya dilakukan guru-guru TK/RA yaitu upaya mendorong anak agar aktif dalam melakukan kegiatan terutama kegiatan bermain sambil belajar dalam situasi yang menyenangkan, metode pengajaran yang dibangun berdasarkan pengalaman dan minat bakat murid, penerapan interaksi saat belajar baik secara individu maupun kelompok, memacu murid untuk belajar dari kesalahan dan berani dalam mengambil resiko, memperhatikan variasi dan dinamika perkembangan anak serta metode pembelajaran yang dilakukan bersifat fleksibel. Bermain menjadi metode utama pembelajaran anak usia dini. Hal ini menjadi peran penting bagi guru RA dalam menerapkan pembelajaran dengan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. (SETNEG RI 2003)

Pernyataan yang telah dikemukakan para ahli di paragraph sebelumnya selaras dengan masalah kewajiban profesi guru yang diterapkan di RA Al Mukhlisin yang merasakan pengaruh besar pada sistem metode pembelajarannya. Guna menghindari dari kerumunan dan penularan covid-19, pihak sekolah akhirnya menghentikan seluruh kegiatan outdoor maupun offline untuk murid-muridnya. Guru RA Al Mukhlisin memutuskan untuk memilih aplikasi grup WhatsApp sebagai mediasi pembelajaran daring. Guru pun sangat berupaya besar dalam rangka menjalankan kewajiban guru dalam pengajaran dengan metode yang kreatif agar siswa termotivasi belajar walaupun di tengah pandemic covid-19 ini.

Namun hal itu tidak selaras akibat pandemi covid 19 yang salah satunya menyebabkan anak-anak kehilangan kesempatan bermain bersama dengan teman-temannya yang lain juga gurunya di sekolah. Bagi anak, bermain adalah suatu kegiatan yang serius, namun mengasyikan. Melalui aktivitas bermain, berbagai pekerjaannya terwujud. Bermain adalah aktivitas yang dipilih sendiri oleh anak, karena menyenangkan, bukan karena akan memperoleh hadiah atau pujian. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa anak adalah pembangun teori yang aktif. Bermain adalah salah satu alat utama yang menjadi latihan untuk pertumbuhannya. Bermain adalah medium, di mana anak mencobakan diri, bukan saja dalam fantasinya tetapi juga benar nyata secara aktif. Bila anak bermain secara bebas, sesuai kemauan maupun sesuai kecepatannya sendiri, maka ia melatih kemampuannya. (Solehuddin, 2018).

Maka (Armstrong, 2006) menggambarkan tentang pentingnya menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut, adanya kegiatan bermain tanpa akhir, jam sekolah sangat singkat, ada waktu untuk anak tidur siang, pembelajaran informal sepanjang waktu, adanya keterlibatan orang tua di sekolah, kebanyakan waktu dipakai untuk bergerak dan belajar, pendokumentasian pengalaman anak dan apa yang mereka temukan tentang dunia, jiwa dan alam mereka, program bersifat terpusat pada anak, tidak ada alat berteknologi tinggi bahkan sebaliknya pengalaman multi inderawi ditekankan, banyak waktu bermain yang tidak terstruktur, ada banyak peluang untuk kegiatan spontan, bermanfaat dan menyenangkan, menghargai integritas, keutuhan, dan kebijakan anak kecil dan memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih kegiatannya sendiri. Hasil penelitian terkait kendala materi pembelajaran di RA Al Mukhlisin juga menunjukkan bahwa guru TK/RA saat pandemi covid 19 sebagian besar mengalami kendala dalam hal menentukan materi dan kurikulum belajar yang tepat, mendeskripsikan penilaian perkembangan anak, dan juga mengalami kesulitan dalam memperoleh pedoman pembelajaran untuk RA selama pandemi Covid 19.

Oleh karena itu, untuk menutupi seluruh dampak dan hambatan pada pembelajaran di RA Al Mukhlisin, maka penting sekali menjalin kerjasama antar lembaga pendidikan lain baik profit maupun non-profit agar semua permasalahan dapat teratasi dan menjadi lebih efisien. Sebagaimana yang telah diterapkan di Lembaga RA Al Mukhlisin ini telah menjalin hubungan kerja samanya dengan Yayasan Al Azhar

Rawamangun (YAPI) untuk kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tujuan yang telah disepakati bersama. Melalui Kerjasama antar lembaga tersebut terbukti bahwa dari pihak lembaga RA Al Mukhlisin mendapatkan bantuan secara materiil dari Lembaga YAPI tersebut. Ini menandakan bahwa begitu besar dampak kerja sama antar kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat sekitar terutama di tengah pandemic ini..

SIMPULAN

Pandemi covid-19 telah memberikan dampak pada aktivitas keseharian guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran khususnya bagi guru RA Al Mukhlisin cabang Ujung Krawang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaruh masa pandemic covid-19 terhadap hak dan kewajiban guru yang ditinjau melalui undang-undang SETNEG RI no. 20 Tahun 2003 Pasal 1 dan 2, diantaranya yaitu hak dalam pemenuhan biaya penghasilan dan kesejahteraan guru dalam sector ekonomi dan pelaksanaan kewajiban guru dalam menerapkan metode pembelajaran dengan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut mengenai hak dan kewajiban guru tentu menjadi sentimen pribadi bagi pihak sekolah RA Al Mukhlisin dalam meberdayakan hak-hak profesi gurunya dan dalam pelaksanaan kewajiban terhadap profesi guru.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustin, M., Djoehaeni, H., & Dwi Puspita, R. (2020). Observational Analysis of Violence On Children and the Implications for Parenting Program Development. *Pacific Early Childhood Education Research Association*, 14(2), 195–214. <https://10.17206/apjrece.2020.14.2.195>
- Agustin, M., Dwi, P. R., Nurinten D., & Nafiqoh H. (2021). Tipikal Kendala Guru PAUD dalam Mengajar pada Masa Pandemi Covid 19 dan Implikasinya. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1): 2356-1327. <https://10.31004/obsesi.v5i1.598>
- Apriyanti, H. (2017). Pemahaman Guru Pendidikan Anak Usia Dini terhadap Perencanaan Pembelajaran Tematik. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(2), 111. <https://10.31004/obsesi.v1i2.22>
- Armstrong, M. (2006). *A Handbook Of Human Resource Management Practice*. Kogan: Page Publishers.
- Besari, A. (2020). Hak dan Kewajiban Gur. *Jurnal Paradigma*, 9(1),
- Faizin, M., Al-Ghozali, M. D. H., & Zulfah, M. A. (2020). Penggunaan Permainan Kartu Domino Untuk Meningkatkan Kemampuan Hafalan Mufrodad Bahasa Arab Pada Siswa Kelas VII Di MTs Tarbiyatus Shibyan Surabaya. *Lisan An Nathiq: Jurnal Bahasa dan Pendidikan Bahasa Arab*, 1(2), 119-127.
- Komara, E. (2016). Perlindungan Profesi Guru di Indonesia. *Mimbar Pendidikan: Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan*, 1(2), 151-160.
- Ma'arif, I. B., & Bahtiar, Y. (2021). Designing LEEF (Learning English Easy and Fun) as Learning Media for the Seventh Grade of Junior High School. *Foster: Journal of English Language Teaching*, 2(3), 372-386.
- Nur, L. C. N. (2020). Implementasi Discovery Learning terhadap Keaktifan Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris Materi Should and Offering di Kelas XI IPS 1 MA Mambaul Ulum Megaluh. *EDUSCOPE: Jurnal Pendidikan, Pembelajaran, dan Teknologi*, 6(1), 65-72.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Trianto & Tutik. (2006). *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Guru Menurut UU Guru dan Dosen*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.